

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

- a. bahwa perlu adanya efisiensi besaran uang harian perjalanan dinas standar uang harian perjalanan dinas dan perubahan standar uang harian perjalanan dinas dalam negeri dengan menambahkan keterangan yang memisahkan antara Administrator dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV mengingat perbedaan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. bahwa perlu adanya pengaturan terkait uang harian perjalanan dinas bagi peserta diklat/pelatihan, workshop, dan bintek biaya akomodasinya ditanggung penyelenggara serta terkait honorarium Petugas Pengambil/Pemandu Sumpah/ Janji dan Rohaniawan Pelantikan Anggota DPRD;
- c. bahwa perlu merubah keterangan pada kegiatan Tugas Belajar/Sekolah Kedinasan terkait Biaya Bulanan/operasional dari tahun ke bulan;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95);
- 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2018 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Pada Lampiran I huruf D diubah sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

- 2. Pada Lampiran I huruf E angka 6 diubah, sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 3. Pada Lampiran I huruf H ditambah angka 4, sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 4. Pada Lampiran I huruf H ditambah angka 5, sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI KARANGANYAR, ttd JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 72

SETDA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 64
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR HARGA KEGIATAN DAN HONORARIUM

· ·			[[INDEKS HARGA									
No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	I	Н	G	F	Е	D	С	В	Α	Keterangan
D.	Perjalanan Dinas Dalam Negeri								-				
	1. Dalam Daerah	a. Uang Harian	orang/hari	75.000	100.000	110.000	120.000	125.000	150.000	200.000	250.000	300.000	1. Tingkat A: Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD
		b. Biaya Transport	orang/hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Tingkat B : Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD
		c. Biaya Penginapan	orang/hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Tingkat C: JPT Pratama selain Sekretaris Daerah
		d, Uang Representasi	orang/hari	•	-	-	•	-		75.000	125.000	125.000	Tingkat D ; Administrator
	2. Luar daerah												Tingkat E: Pengawas
	a. Luar Jawa	a. Uang Harian	orang/hari	400.000	550.000	650.000	850.000	1.000.000	1.150.000	1.300.000	1.600.000	1.800.000	Tingkat F: PNS Gol. IV Non Eselon
一		b. Biaya Transport	orang/hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Tingkat G: PNS Gol. III
		c. Biaya Penginapan	orang/hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Tingkat H : PNS Gol. II dan I
		d. Uang Representasi	orang/hari	•	-	•	-	-		150.000	250.000	250.000	Tingkat I : Pegawai Non PNS dan Peserta Perjalanan
_													Dînas Non PNS
	b. DKI, Banten, Jawa Barat,	a. Uang Harian	orang/hari	400.000	500.000	600.000	700.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.550.000	1.750.000	2. Penetapan biaya Perjalanan berdasarkan
	Jawa Timur	b. Biaya Transport	orang/hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	pada Permendagri No 52 tahun 2015
		c. Biaya Penginapan	orang/hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	jo Permendagri No 77 Tahun 2015
		d. Uang Representasi	orang/hari	•	-	-	-			150.000	250.000	250.000	dengan catatan:
		·							1				a. Uang harian ditetapkan satu nilai, tidak
	c. DIY dan Kabupaten/Kota di	a. Uang Harian	orang/hari	300.000	450.000	550.000	650.000	750.000	900.000	1.250.000	1.500.000	1.700.000	per provinsi. Gradasi untuk eselon dan
	Jawa Tengah selain eks	b. Biaya Transport	orang/hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	non eselon / JFU/JFK, dan tidak
	Karesidenan Surakarta	c. Biaya Penginapan	orang/hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	dipotong pajak;
	dengan menginap	d. Uang Representasi	orang/hari		•	-	-	-	•	150.000	250.000	250.000	b. Biaya Transport diberikan dari tempat kedudukan,
				-									yakni kantor sampai tempat tujuan dan kembali
	d. DIY dan Kabupaten/Kota di	a. Uang Harian	orang/hari	225.000	350.000	450.000	550.000	650.000	800.000	950.000	1.150.000	1.350.000	ke kantor, termasuk didalamnya biaya kendaraan,
	Provinsi Jawa Tengah selain	b. Biaya Transport	orang/ hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	taksi, parkir, airport tax, tiket pergi -pulang, BBM,
	eks Karesidenan Surakarta	c. Uang Representasi	orang/hari	•	-	-	-	-	-	150.000	250.000	250.000	biaya transportasi on line dan biaya lainnya yang
	dengan tidak menginap			- · · · · ·									didukung dengan bukti yang sah;
													c. Biaya Penginapan diberikan secara riil,
	e. Wilayah Eks Karesidenan	a. Vang Harian	orang/hari	120.000	150.000	175.000	200.000	250.000	350.000	450.000	550.000	600.000	sesuai bukti pembayaran yang sah dari
	Surakarta (Solo, Boyolali, Sragen	b. Biaya Transport	orang/hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	hotel/tempat penginapan/situs/aplikasi penyedia
	Klaten, Wonogiri, Sukoharjo)	c. Biaya Penginapan	orang/hari	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	jasa, namun apabila tidak menggunakan fasilitas
	·	d. Uang Representasi	orang/hari	-	-	-		-		150.000	200.000	200.000	hotel/penginapan maka diberikan 30% dari
													alokasi biaya hotel diwilayah yang bersangkutan
													sebagaimana diatur batasanya dalam ketentuan
													Peraturan Perundang-Undangan;
	3. Uang Kilometer untuk penggunaan		1	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	d. Uang Representasi hanya diberikan bagi

					in the state of th		INDEKS HA	NDC A			<u> </u>		
JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T _						Keterangan	
			I	Н	G	F	E	D	С	В	Α		
kendaraan umum							UP			***		pejabat negara, DPRD dan eselon II;	
	. Biaya Pemetian		UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	e. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan	
D	. Pengangkutan		UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	UP	secara kolektif, penerima biaya transport	
									2.00			dan biaya penginapan adalah pengatur	
Biaya Perjalanan Dinas Bawaslu	The second secon		450.000	192 392			Via i					perjalanan dinas yang bertanggungjawab,	
) Uang Harian	orang/hari	450.000			-			1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		bukan pelaksana perjalanan dinas;	
) Biaya Transport	orang/hari	1.000.000		14							f. Untuk Biaya transport bagi penggunaan kendar	
<u> </u>	Biaya Penginapan	orang/hari	600.000	<u> </u>			A 15 15 1					dinas ditetapkan dengan jumlah BBM 1 liter pe	
	Jang Harian	orang/hari	250.000	.				<u> </u>				g. Pemakaian kendaraan dinas dengan mengguna	
	Jang Harian	orang/hari	100.000					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				sopir, maka sopir dihitung sebagai	
	Jang Harian	orang/hari	50.000			ļ <u>.</u>			<u> </u>			pengikut perjalanan dinas dan dibayar sesuai	
e. Panwaslu Kec. ke Desa/Kel	Jang Harian	orang/hari	25.000	<u> </u>	 				<u> </u>			biaya perjalanan dinas yang menjadi haknya;	
	The state of the				-			Anna a				h. Bila pelaksana tugas sakit/meninggal dunia	
Biaya Perjalanan Dinas KPU	the state of the state of			200 200	3.55			- 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				dalam perjalanan dinas, diberikan biaya	
	Jang Harian	orang/hari	50.000									pengganti sesuai dengan biaya riil yang	
b. PPK ke PPS U	Jang Harian	orang/hari	25.000		• ,			1 4 4 4 H	35 × 55	Sept. 1		dibuktikan dengan kwitansi / nota atau	
c. PPS ke KPU	Jang Harian	orang/hari	50.000								11 77	bukti lainnya yang sah;	
d. PPS ke PPK	Jang Harian	orang/hari	25.000	1.3		*						i. Biaya pemulangan jenazah ditanggung oleh	
e. PPK ke KPPS	Jang Harian	orang/hari	25.000				·. ·					Pemerintah Daerah sesuai dengan biaya UP	
									4,5			dan masuk dalam biaya perjalanan dinas	
the second second	100		1000			<u> </u>	4 1 1	3 1 1 1 3		1,1	1.5	Perangakat Daerah pengirim.	
			5.5						1.00			3. Perjalanan dinas bagi pejabat fungsional	
			1.54		N. T.		100	- 1 × 1 × 1	4 1 14	51		Auditor dan P2UPD ditetapkan berikut :	
								<u> </u>				a. Auditor Pertama/Auditor Pelaksana Lanjutan/	
	and the state of t	4.5	, 1	1. 1 × 1	19 10			5 6	the state of			Auditor Pelaksana/Pengawas Pemerintahan	
				. 10	+ 5 I					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Pertama setara dengan JFU/JFK/non eselon;	
	and the same				3 1 .	4.25 5.3			Tarak and	7.4.4		b. Auditor Penyelia/Auditor Muda/Pengawas	
No transfer of a state of a second	All the state of the state of	1 2 2 2					articles in	Notes and		73 2 634		Pemerintahan Muda setara dengan Eselon IV;	
	and the state of t	. 1.		10 de 10					# 12 A A		1 1 1 1	c. Auditor Madya/Pengawas Pemerintahan	
					-							Madya diatur sebagai berikut:	
			٠.					4.14				1) Yang diperankan sebagai anggota tim	
							-		tu tu a			dibayakan setara eselon IV	
						1	5.1 .				-	2) yang diperankan sebagai ketua tim/ pengend	
						 			2.5	1.0		teknis dibayarkan setara eselon III	
		 			100							d. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam loka	
		7.7		····								perkantoran yang sama Rp 100.000,- /orang/h	
						 						4. Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai ketentuan	
												peraturan perundang-undangan yang berlaku	
			·	· · ·								Perjalanan Dinas bagi Fasilitator/Narasumber dari	
						 	-					Instansi Lain diberikan sesuai dengan ketentuan	
											<u>.</u>	Instansi Pengirim/ sesuai kesepakatan.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>							Instansi Pengirim/ sesuai kesepakatan. 6. Perjalanan Dinas bagi Peserta kegiatan Workshop/	
						<u> </u>						6. Perjalahan Dinas bagi Peserta kegiatan Workshop, Bimtek/ Diklat di luar kantor :	
	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>							<u> </u>		
		I			l -	1 1 1 1 1 1 1 1	l '	I	I	100	1.1	a. fullboard diberikan 50% dari uang harian	

INDEKS HARGA JENIS KEGIATAN PERINCIAN KEGIATAN SATUAN Keterangan F С Α c. halfday diberikan 75% dari uang harian - yang dimaksud dengan fullboard adalah kegiatan dilakukan dengan sehari penuh dan menginap serta akomodasi ditanggung oleh penyelenggara Untuk kegiatan fullboard yang pelaksanaanya lebih dari 2 (dua) hari, dikecualikan pada hari pertama (keberangkatan) dan hari terakhir (kepulangan) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 100 %. - yang dimaksud dengan fullday adalah paket kegiatan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 jam tanpa menginap. - yang dimaksud dengan halfday adalah satuan biaya disediakan untuk paket kegiatan/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 jam tanpa menginap. 7. Standar Jumlah Pemberian a, Dalam Daerah; BBM - UP BBM untuk Kendaraan Dinas 1. Kec. Karanganyar = 3 Ltr 2. Kec. Jaten/ Tasikmadu = 5 Ltr ke Dalam dan Ke Luar Daerah 3. Kec. Mojogedang/Karangpandan/Matesih Jumantono = 7 ltr 4. Kec. Kerjo/ Ngargoyoso = 12 Ltr 5. Kec. Kebakkramat = 8 Ltr 6. Kec. Jenawi/Gondangrejo/Jatipuro Tawangmangu = 15 ltr 7. Kec. Jumapolo/ Colomadu = 10 Ltr 8. Kec. Jatiyoso = 20 Ltr 1. Semarang = 35 Ltr b. Luar Daerah ; 2. Yogyakarta = 25 Ltr 3. Kudus = 60 Ltr 4. Pati = 60 Ltr 5. Demak = 45 Ltr 6. Bandung = 160 Ltr 7. Jakarta = 200 Ltr 8. Solo = 7 Ltr 9. Sragen = 15 Ltr 10. Boyolali = 20 Ltr 11. Klaten = 15 Ltr 12. Wonogiri = 20 Ltr 13. Kartasura = 10 Ltr 14. Sukoharjo = 15 Ltr 15. Surabaya = 80 Ltr 16. Malang = 110 Ltr

•

NO	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
E,	Biaya Pendidikan	6. Tugas Belajar/Sekolah Kedinasan	to other hand relatives some doors, a design of the second		
		a. Diploma III			
		1) Biaya Kuliah	orang/tahun	UP	
		2) Biaya hidup	orang/tahun	14.640.000	
		3) Biaya buku	orang/tahun	500.000	
		4) Tugas akhir	orang	500.000	
		5) Wisuda	orang	2.000.000	
		6) Biaya Bulanan/operasional	orang/bulan	500.000	
		b. Diploma IV/S1		·	
		1) Biaya Kuliah	orang/tahun	UP	
		2) Biaya hidup	orang/tahun	14.640.000	
		3) Biaya buku	orang/tahun	1.000.000	
		4) Skripsi	orang	1.500.000	
		5) Wisuda	orang	2.000.000	
		6) Biaya Bulanan/operasional	orang/bulan	1.000.000	
		c. Diploma S2			
		1) Biaya Kuliah	orang/tahun	UP	
		2) Biaya hidup	orang/tahun	14.640.000	
		3) Biaya buku	orang/tahun	1.250.000	
		4) Tesis	orang	2.000.000	
		5) Wisuda	orang	2.000.000	
		6) Biaya Bulanan/operasional	orang/bulan	1.250.000	

ИО	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
		d. Diploma S3			
		1) Biaya Kuliah	orang/tahun	UP	
		2) Biaya hidup	orang/tahun	14.640.000	
1, 24.		3) Biaya buku	orang/tahun	1.500.000	
		4) Disertasi	orang	4.000.000	
		5) Wisuda	orang	2.000.000	
		6) Biaya Bulanan/operasional	orang/bulan	1.500.000	
H.	Pelantikan	1. Saksi	orang/kegiatan	200.000	
		2. Rohaniawan	orang/kegiatan	200.000	
		3. Pembaca Doa	orang/kegiatan	100.000	
		4. Pengambil/Pemandu Sumpah/Janji Anggota DPRD	orang/kegiatan	2.000.000	
		5. Rohaniawan Khusus Pelantikan Anggota DPRD	orang/kegiatan	500.000	

BUPATI KARANGANYAR, ttd JULIYATMONO